

**PENERAPAN ASAS PENDAFTARAN TANAH DALAM  
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL) DI KELURAHAN GONDRONG, KOTA  
TANGERANG**

**YUNITA TRI HUTAMI PUTRI**

**ABSTRAK**

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan untuk melegalisasi asset berupa tanah yang dimana kegiatan pendaftaran tanah dilakukan dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah. Pendaftaran tanah ini didasari pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Pada tahun 2017 Pemerintah dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan peraturan yaitu dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tentu harus berdasar kepada asas-asas pendaftaran tanah yang berlaku didalam peraturan perundang-undangan pendaftaran tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pendaftaran tanah dalam program pendaftaran sistematis lengkap di Kelurahan Gondrong Kota Tangerang sudah diterapkan dengan baik atau tidak dalam pelaksanaannya. Untuk menjawab itu penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dimana bersumber dari undang-undang yang berlaku dan data yang ada dilapangan. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam program PTSL di kelurahan gondrong tidak berjalan sesuai asas pendaftaran tanah karena adanya kendala dan kurangnya perhatian dari pemerintah. Sehingga dalam menghasilkan sertifikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan tanah tidak memenuhi perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sesuai karena banyaknya permasalahan dalam sertifikat yang dihasilkan.

Kata Kunci: Asas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Sertifikat

***IMPLEMENTATION OF LAND REGISTRATION IN  
COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION PROGRAM  
(PTSL) IN KELURAHAN GONDONG, TANGERANG CITY***

**YUNITA TRI HUTAMI PUTRI**

***ABSTRACT***

*Land registration is an activity to legalize assets in the form of land where land registration activities are carried out in the context of issuing certificates of land rights. This land registration was based on Law Number 24 of 1997 concerning Land Registration. In 2017 the Government in this case the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency issued a regulation namely in the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 12 of 2017 concerning the Acceleration of the Implementation of Complete Systematic Land Registration. In the implementation of land registration, it must be based on the principles of land registration that apply in the regulation of land registration legislation. This study aims to find out how the application of the principle of land registration in a complete systematic registration program in the Gondong Village of Tangerang City has been implemented properly or not in its implementation. To answer that, this study uses the theory of legal protection and the theory of legal certainty. The research method used is normative juridical which comes from the applicable law and the data in the field. The implementation of land registration in the PTSL program in the long-distance urban village did not work according to the principle of land registration due to constraints and lack of attention from the government. So that in producing certificates as proof of land ownership rights do not meet the legal protection and legal certainty that are appropriate because of the many problems in the certificates produced.*

*Keywords: Principles, Complete Systematic Land Registration, Certificates*